



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini terhadap permohonan dari:

**RONNY DAVID SANAKI**, Lahat, 31 Desember 1988, Umur 29 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Jalan Brig Jen H.M. Dhanie Effendie Blok 44 Lt.1 No.04 Rt/Rw 043/010 24 Ilir Bukit Kecil Palembang, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Perwari No 66 Rt 21 c Rw 009 Kel 09 Ilir Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

**MELAWAN**

**DITREKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km.4,5 Palembang, selanjutnya disebut sebagai..... **“ TERMOHON ”**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 28/Pid.Pra/2018/PN.Plg, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan praperadilan ini;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh pemohon dan termohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon serta keterangan pemohon dan termohon;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa permohonan dalam permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 dan telah dicatat dalam register perkara di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Oktober 2018, dibawah register perkara No. 28/Pid.Pra/2018/PN Plg, telah mengajukan permohonan Praperadilan yang berisikan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg*



I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015

## 6. Dan lain sebagainya

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

*Mengadili, Menyatakan :*

### 1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;.

## II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### 1. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada Pemohon hanya berdasar pada Laporan Polisi Sdr DR BUDHI NAGARA Msi No. Polisi Nomor : LPB/860/XII/2017/SPKT Polda Sumsel tanggal 14 Desember 2017 dengan menyerahkan Kwitansi Panjar jual beli senilai Rp 120.000.000.- yang masih tersisa Rp 630.000.000.- dari keseluruhan jual beli tanah hak usaha seluas 2.900 M2 yang berada di Kecamatan Ilir barat I Kelurahan Bukit Lama, dimana jual beli tersebut telah dibuatkan Akta Pengoperan Nomor 31 tanggal 23 Januari 2016.
2. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2018 Pemohon dipanggil wawancara pada bagian Jatantras (Kejahatan dengan Kekerasan) Polda Sumsel, Pemohon merasa tidak mendapat perlakuan yang baik karena penanganan Laporan Polisi Sdr DR BUDHI NAGARA Msi No. Polisi Nomor : LPB/860/XII/2017/SPKT Polda Sumsel tanggal 14 Desember 2017 bukan pada bidang penanganan perkara pidana yang semestinya;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 6 Juli 2018 telah ditetapkan sebagai Tersangka Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel;
4. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

5. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon selalu mendasarkan pada alat bukti pengoperan hak berupa Kwitansi Panjar jual beli senilai Rp 120.000.000;
6. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

## 2. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

1. Bahwa perjanjian jual beli tanah hak usaha seluas 2.900 M2 yang berada di Kecamatan Ilir barat I Kelurahan Bukit Lama, dimana jual beli tersebut telah dibuatkan Akta Pengoperan Nomor 31 tanggal 23 Januari 2016 Notaris Mulkan Raswan antara Pelapor dan Termohon;
2. Bahwa bilamana Pelapor Sdr DR BUDHI NAGARA Msi ingin minta dikembalikan panjar Rp 120.000.000.- *a quo* beserta kerugiannya maka wajiblah ia untuk mmengajukan gugatan perdata mengenai hal tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1266: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan". Terhadap akta pengoperan tersebut telah memunculkan perikatan antar kedua belah pihak yang bersifat *pos factum*, yaitu *fakta* terjadi setelah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada Pemohon, antara pemohon dengan pelapor diikat melalui perjanjian yang sama-sama beritikad baik untuk memenuhi perjanjian, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian tidak tepat apabila Pemohon disangka melakukan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hubungan hukumnya merupakan hubungan hukum keperdataan.
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.

**3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg



mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).





5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.



III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon hadir Kuasanya Ridwan.,SH dan Kurnianas Halim.,SH.M.,Hum, Advokat pada kantor Hukum Advokat Yuniarti.,SH- Ridwan.,SH yang beralamat di Jalan Perawari No. 66 Rt. 21 C Rw.009-0 Ilir Palembang;
  - Termohon memberikan Kuasa Kepada:
    1. Kombes Pol.M.L. John Mangundap,SH.S.IK
    2. AKBP Ambran Rudy Novianti.,SH.MH
    3. AKBP Perlindungan Lubis.,SH.MH
    4. Kopol Asep Durahman.,SH.MH
    5. Penata I Ahmad Yani.,SH
    6. Penata I Rasyid Ibrahim.,SH
- Berdasarkan surat perintah Kapolda Sumatera Selatan Tanggal 2 November 2018, No: Sprint/2975/IX/Huk12.15/2018

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan praperadilan pemohon dipersidangan oleh Kuasanya, dan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan gugatan praperadilan dari pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban tertanggal 6 November 2018, yang berisikan sebagai berikut:

## I. ADAPUN DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT

1. Pada hari rabu tanggal 16 Desember 2015 Sekira Pukul 14.00 Wib di Jalan Brigjen HM,Gani Efendi Blok 44 LT I RT.043 Rumah Susun Palembang telah terjadi Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh PEMOHON RONNY DAVID SANAKI dengan cara meminta Uang Kepada Korban DR.KHAERUL BUDHY NAGARA SEBESAR Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) guna untuk Mengurusi Pembuatan surat menyurat tanah dinotaris dan pembuatan Sertifikat tanah Milik Korban DR.KHAERUL BUDHY NAGARA, M.SI di BPN dan Uang tersebut langsung diberikan oleh Korban kepada PEMOHON RONNY DAVID SANAKI namun sampai sekarang Sertifikat Milik Korban tersebut tidak selesai/tidak ada sehingga Korban DR.KHAERUL BUDHY NAGARA, M.SI Meminta kembali uang tersebut kepada PEMOHON RONNY DAVID SANAKI namun sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh PEMOHON RONNY DAVID SANAKI kepada KORBAN DR.KHAERUL BUDHY NAGARAM, SI.
2. Atas perbuatan PEMOHON RONNY DAVID SANAKI tersebut, KORBAN DR.KHAERUL BUDHY NAGARAM, SI melaporkan kepada pihak berwajib/TERMOHON dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/860/XII/2017/SPKT tanggal 14 Desember 2017 (T-1).

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas perbuatan PEMOHON RONNY DAVID SANAKI tersebut patut diduga telah melakukan Tindak Pidana *PENIPUAN DAN ATAU PENGELAPAN dengan pasal yang dilanggar 378 KUHP DAN ATAU PASAL 372 KUHP.*

## II. DALAM POKOK PERKARA PRA PRADILAN

*Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERMOHON.*

## III. MENGENAI PENANGKAPAN DAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi tersebut diatas sesuai kewenangan yang diatur dalam UU.NO 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo UU NO. 2 tahun 2002 tentang Polri maka TERMOHON melakukan penyidikan dengan surat perintah penyidikan dengan Nomor : Sprin-sidik/84/II/2017/Ditreskrim tanggal 27 Februari 2017 **(T-2)**, dengan memeriksa keterangan-keterangan para saksi beserta alat bukti berupa surat kwitansi pembayaran. Kemudian TERMOHON melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA/PEMOHON RONNY DAVID SANAKI dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-kap/213/VIII/2018/Ditreskrim tanggal 3 Agustus 2018 dan dilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 3 Agustus 2018 **(T-3)** a.n. TERSANGKA/PEMOHON RONNY DAVID SANAKI hal ini berdasarkan adanya BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP sebagaimana dimaksud pasal 17 dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Penangkapan tersebut yang dilakukan oleh TERMOHON guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Menurut PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA :
  - Pasal 1 Ayat (21) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi : Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
  - Pasal 1 Ayat (22) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi : Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.

- Pasal 1 Ayat (23) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi : Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
3. Pasal 1 butir 14, butir 24, butir 26, butir 27, dan butir 28 undang-undang no. 8 tahun 1991 tentang KUHP yang berbunyi :
- Pasal 1 butir 14 : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut duga sebagai pelaku tindak pidana.
  - Pasal 1 butir 24 : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  - Pasal 1 butir 26 : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri.
  - Pasal 1 butir 27 : Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
  - Pasal 1 butir 28 : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana guna kepentingan pemeriksaan.
4. PERKAP Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 butir 10, butir 11, butir 12, butir 13, dan butir 16, yang berbunyi :
- Pasal 1 butir 10 : Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut duga sebagai pelaku tindak pidana.
  - Pasal 1 butir 11 : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan





tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri.

- Pasal 1 butir 12 : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- Pasal 1 butir 13 : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Pasal 1 butir 16 : Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya, baik yang ditemukan sendiri, maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL 1 Tahun 1984 mengenai bukti permulaan yang cukup minimal Laporan Polisi ditambah satu bukti lainnya.

6. Mengenai tindakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah berdasarkan bukti PERMULAAN YANG CUKUP (Pasal 17 KUHP) berupa :

- Laporan Polisi Nomor : dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/680/XII/2017/SPKT/ tanggal 14 Desember 2017 Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi alat bukti berupa surat dan Keterangan TERSANGKA/PEMOHON RONNY DAVID SANAKI yang mengakui Perbuatannya.

7. Surat Perintah Penangkapan telah diberikan langsung kepada TERSANGKA/PEMOHON RONNY DAVID SANAKI dengan tanda tangan penerimaannya hal ini sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP.

8. Penangkapan terhadap Tersangka/PEMOHON RONNY DAVID SANAKI hal ini berdasarkan bukti yang cukup berupa:

A). Laporan Polisi Nomor : laporan Polisi Nomor :

LPB/680/XII/2017/SPKT/ tanggal 14 Desember 2017.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg





B) BAP para-saksi, saksi korban yang sudah di sumpah dan keterangan PEMOHON

- Saksi KORBAN DR.KHAERUL BUDHY NAGARA, M.SI tanggal 27 Februari 2018 dan BAP TAMBAHAN tanggal 14 September 2018 **(T-4)**.
- Saksi WARGUSTINI, AM.KEB BINTI M.ZUBIR AGUS tanggal 28 Februari 2018 **(T-5)**.
- Saksi RUHMAD ALIAS RAHMAT BIN ROSUL tanggal 28 Februari 2018 **(T-6)**.
- Saksi SELAMET SARYONO, S BIN SASTRO ATMOJO tanggal 30 April 2018 dan BAP TAMBAHAN tanggal 14 September 2018 **(T-7)**.
- Saksi YENI JUWITA, SIP BINTI MARJOHAN tanggal 20 Agustus 2018 **(T-8)**.
- Saksi DIDIN AFRIANSYAH ALIAS DIDIN BIN ZAINI tanggal 17 September 2018 **(T-9)**.
- Saksi ROSMIDA ALIAS EMIK BINTI A.GANI, ST tanggal 17 September 2018 **(T-10)**.
- Saksi TERSANGKA/PEMOHON RONNY DAVID SANAKI yang diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 03 Agustus 2018 **(T-11)**.

9. Bahwa termohon telah memberitahukan surat pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga Pemohon/Tersangka RONNY DAVID SANAKI dengan surat Nomor : B/213.a/VIII 2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018 **(T-12)** Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) KUHP.

#### IV. Mengenai Penyitaan

Bahwa TERMOHON telah merima Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor : 1537/Pen.Pid/2018/PN.Plg tanggal 30 Agustus 2018 dan nomor : 1645/Pen.Pid/2018/PN.Plg tanggal 17 September 2018 **(T-13)**.

#### V. Mengenai Proses Perkara Pemohon/ Tersangka RONNY DAVID SANAKI

1. Bahwa TERMOHON telah mengirim surat Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sumatera selatan dengan surat Nomor : SPDP/82/2018/DITRESKRIMUM tanggal 27 Februari 2018 dan SPDP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SPDP/82.a/VIII/2018/Ditreskrium tanggal 7 Agustus 2018 (T-14).

2. Bahwa Perkara PEMOHON RONNY DAVID SANAKI SUDAH P-21/LENGKAP dengan surat Nomor : B-4598/N.6.4/Epp.1/10/2018 tanggal 9 September 2018 dari Kejaksaan Tinggi Sumsel (T-15).
3. Bahwa Perkara PEMOHON SUDAH TAHAP 2 (dua) dengan surat nomor : SPB/129.b/X/2018/Ditreskrim tgl 25 Oktober 2018 kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel (T-16).

## VI. Tanggapan terhadap Surat Permohonan PEMOHON

Menanggapi permohonan PRA PRADILAN DARI PEMOHON RONNY DAVID SANAKI pada tanggal 18 Oktober 2018 yang pada garis besarnya mengatakan bahwa PENETAPAN PEMOHON RONNY DAVID SANAKI sebagai Tersangka adalah tidak sah secara hukum. PERNYATAAN PEMOHON TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR KARENA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA sudah sesuai dengan KUHP dan Perkap Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pasal 1 ayat (21), Pasal 1 Ayat (22), Pasal 1 Ayat (23). Dengan demikian secara yuridis normatif bahwa TERMOHON tidak melanggar Perkap Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia / KUHP. Hal ini perlu ditegaskan kembali kepada PEMOHON bahwa PENETAPAN PEMOHON RONNY DAVID SANAKI SEBAGAI TERSANGKA adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana TERMOHON TELAH JELASKAN DIATAS SECARA TERPERINCI MENGENAI PEROSSES HUKUM PEMOHON RONNY DAVID SANAKI SEPERTI YANG TELAH DISEBUTKAN DIATAS DAN TERMOHON DALAM MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PENEGAK HUKUM TIDAK MENYIMPANG DARI KORIDO HUKUM DAN TERMOHON MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN KUHP, UNDANG-UNDANG DAN PERKAP KAPOLRI.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas menurut hukum bahwa. PENETAPAN PEMOHON RONNY DAVID SANAKI SEBAGAI TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON ADALAH SAH MENURUT HUKUM KARENA sudah tepat dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Maka kami

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERMOHON memohon kepada yang mulia hakim Pengadilan Negeri Palembang I Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pra peradilan ini menetapkan dalam Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan Permohonan Pra Peradilan dari PEMOHON PRA PERADILAN.
2. Menyatakan Tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON RONNY DAVID SANAKI SEBAGAI TERSANGKA adalah SAH MENURUT HUKUM.
3. Menghukum PEMOHON PRA PERADILAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik pada tanggal 7 November 2018 dan atas Replik tersebut Termohon telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 8 November 2018, yang mana Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalili-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda PI sampai dengan P5, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pengoperan Hak pada Notaris/PPAT Mulkan Rasuan, SH No. 31. Tanggal 23 Januari 2016, diberi tanda **bukti P.1**
2. Fotocopy Akta Pengoperan Hak pada Notaris/PPAT Zulkifli Sitompul, SH No. 85. Tanggal 23 Desember 2015, diberi tanda **bukti P.2**
3. Fotocopy Akta Pengoperan Hak pada Notaris/PPAT Mulkan Rasuan, SH No. 43. Tanggal 16 April 2015, diberi tanda **bukti P.3**
4. Fotocopy rekening Koran BNI Nomor.0298287617 atas nama Yeni Juwita SE (Isteri Ronny David Sanaki) tertanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Januari 2016, diberi tanda **bukti P.4**
5. Fotocopy dari fotocopy kwitansi Dp sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda **bukti P.5**

-----Menimbang, bahwa atas bukti PI sampai dengan P5 tersebut semuanya telah bermatrai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P5 hanya fotocopy dari fotocopy karena menurut kedua belah pihak aslinya ada pada termohon;

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. saksi **SYAIFUL AZ**
  - Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon
  - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan dengan Pemohon
  - Bahwa benar saksi dengan Termohon tidak kenal
  - Bahwa benar Pemohon sekarang ada di RUTAN
  - Bahwa benar saksi di penjara Karena ada laporan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg



- Bahwa benar Pemohon ditahan sejak seminggu yang lalu;
- Bahwa benar pemohon adalah masalah tentang jual beli tanah
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Prosedur penangkapan pemohon;
- Bahwa benar Saat jual beli sama pemohon pernah dengar pak budi batalkan jual beli tanah dengan pemohon;
- Bahwa benar Buktinya fotocopy surat pembatalan dari budi yaitu bukti PI saja yang dikenal;
- Bahwa benar Budi beli tanah untuk kolam Retansi;
- Bahwa benar Alasan budi membatalkan kolam tersebut karena pemerintah membatalkan pembangunan kolam tersebut;

2. saksi **DIDIN AFRIANSYAH ALIAS DIDIN BIN ZAINI**

- Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan dengan Pemohon
- Bahwa benar saksi dengan Termohon tidak kenal
- Bahwa benar Pemohon sekarang ada di RUTAN
- Bahwa benar saksi di penjara Karena ada laporan
- Bahwa benar Pemohon ditahan sejak seminggu yang lalu;
- Bahwa benar pemohon adalah masalah tentang jual beli tanah
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Prosedur penangkapan pemohon;
- Bahwa benar Saat jual beli sama pemohon pernah dengar pak budi batalkan jual beli tanah dengan pemohon;
- Bahwa benar Buktinya fotocopy surat pembatalan dari budi yaitu bukti PI saja yang dikenal;
- Bahwa benar Budi beli tanah untuk kolam Retansi;
- Bahwa benar Alasan budi membatalkan kolam tersebut karena pemerintah membatalkan pembangunan kolam tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya sedangkan termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

-----Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang diberi tanda TI sampai dengan T18, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy laporan Nomor: LPB/860/XII/2017/SPKT tanggal 14 Desember 2017, diberi tanda **bukti T.1**
2. Fotocopy surat perintah penyidikan dengan Nomor: Sprin-sidik/84/II/Distreskrimum tanggal 27 februari 2017, diberi tanda **bukti T.2**
3. Fotocopy surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-kap/213/VII/2018/ Distreskrimum tanggal 3 Agustus 2018 dengan dilengkapi berita acara penangkapan tanggal 3 Agustus 2018, diberi tanda **bukti T.3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy BAP Saksi KORBAN DR.KHAERUL BUDHY NAGARA, M.SI tanggal 27 Februari 2018 dan BAP TAMBAHAN tanggal 14 September 2018, diberi tanda **bukti T.4**
5. Fotocopy BAP Saksi WARGUSTINI, AM.KEB BINTI M.ZUBIR AGUS tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda **bukti T.5**
6. Fotocopy BAP Saksi RUHMAD ALIAS RAHMAT BIN ROSUL tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda **bukti T.6**
7. Fotocopy BAP Saksi SELAMET SARYONO, S BIN SASTRO ATMOJO tanggal 30 April 2018 dan BAP TAMBAHAN tanggal 14 September 2018, diberi tanda **bukti T.7**
8. Fotocopy BAP Saksi YENI JUWITA,SIP BINTI MARJOHAN tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda **bukti T.8**
9. Fotocopy BAP Saksi DIDIN AFRIANSYAH ALIAS DIDIN BIN ZAINI tanggal 17 September 2018, diberi tanda **bukti T.9**
10. Fotocopy BAP Saksi ROSMIDA ALIAS EMIK BINTI A.GANI, ST tanggal 17 September 2018, diberi tanda **bukti T.10**
11. Fotocopy BAP Saksi TERSANGKA/PEMOHON RONNY DAVID SANAKI tanggal 3 Agustus 2018, diberi tanda **bukti T.11**
12. Fotocopy Surat pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga Pemohon/Tersangka RONNY DAVID SANAKI dengan surat Nomor : B/213.a/VIII 2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda **bukti T.12**
13. Fotocopy Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor : 1537/Pen.Pid/2018/PN.Plg tanggal 30 Agustus 2018 dan Nomor : 1645/Pen.Pid/2018/PN.Plg tanggal 17 September 2018, diberi tanda **bukti T.13**
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan surat Nomor : SPDP/82/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Februari 2018 dan SPDP Nomor : SPDP/82.a/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda **bukti T.14**
15. Fotocopy Surat pemberitahuandari Kejaksaan Tinggi Sumsel bahwa perkara PEMOHON RONNY DAVID SANAKI SUDAH P-21/LENGKAP dengan Nomor : B-4598/N.6.4/Epp.1/10/2018 tanggal 9 September 2018, diberi tanda **bukti T.15**
16. Fotocopy Surat pemberitahuan bahwa Perkara PEMOHON SUDAH TAHAP 2 (dua) kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel dengan nomor : SPB/129.b/X/2018/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda **bukti T.16**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti tanggal 25 Oktober 2018 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, diberi tanda **bukti T.17**
18. Fotocopy Penyerahan tersangka ke Rutan tanggal 26 November 2018, diberi tanda **bukti T.18**

-----Menimbang, bahwa atas bukti T1 sampai dengan T18 tersebut semuanya telah bematrai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak ada mengajukan saksi-saksi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 13 November 2018;

-----Menimbang, bahwa baik pemohon maupun termohon sudah tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan mohon putusan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, karena hanya berdasarkan pada laporan polisi polda sumatera selatan tanggal 14 Desember 2017, No. Lab/860/XII/2017/SPKT, sehingga pemohon ragu apakah telah terpenuhi 2 alat bukti yang dimiliki oleh termohon dalam hal menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana pasal 378 KUHP dan 372 KUHP, sehingga dengan tidak terpenuhinya 2 alat bukti sebagaimana putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan Hukum;
2. Perbuatan Pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan, karena didasari dengan adanya jual beli tanah yang telah dibuatkan akta pengoperan No. 31 tanggal 23 Januari 2016 dihadapan notaris mulkan Roswan;
3. Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan pemohon tersebut disangkal oleh termohon, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan KUHP dan perkap KAPOLRI No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pasal 1 ayat (2), pasal 1 ayat (22), pasal 1 ayat (23), dengan demikian secara yuridis normative bahwa termohon tidak melanggar perkap KAPOLRI No. 14 tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP) karena sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon disangkal oleh termohon, sehingga dengan demikian pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilan pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda PI sampai dengan P5 serta 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Syaiful Az dan saksi Didin Afriansyah Alias Didin Bin Zaini yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

-----Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti sebanyak 18 (delapan belas) lembar, yang diberi tanda TI sampai dengan T18 dan tanpa mengajukan saksi;

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim praperadilan meneliti dan mempelajari permohonan praperadilan pemohon dan jawaban Termohon, maka timbul persoalan Hukum yang harus dijawab, yakni:

1. Apakah benar termohon tidak cukup bukti dalam penetapan pemohon sebagai tersangka?
2. Apakah benar perbuatan pemohon murni merupakan hubungan hukum keperdataan?
3. Apakah benar penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas kepastian hukum?

-----Menimbang, bahwa terhadap ketiga persoalan hukum tersebut di atas Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan seperti terurai di bawah ini:

Ad.1. apakah benar termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan permohonan sebagai tersangka?

-----Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat (1) KUHP terkait proses penetapan seseorang menjadi tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup.

Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu?, apa yang menjadi dasar bahwa bukti itu dinyatakan cukup?

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah alat bukti dari frasa "bukti permulaan yang cukup tersebut", namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 28 April 2018 No. 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP;

-----Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2018 No. 21/PUU-XII/2014 tersebut juga dimaksudkan untuk mengakhiri kesimpang siuran dan inkonsistensi penggunaan istilah-sitilah di maksud dalam KUHP, seperti:

- Pada pasal 1 angka 2 menggunakan istilah "bukti"
- Pasal 2 angka 14 menggunakan istilah "bukti permulaan"
- Pasal 17 menggunakan istilah "bukti permulaan cukup"

Sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasal 1 angka 2, pasal 2 ayat 14 dan pasal 17 KUHP semuanya dimaknai menjadi minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.

Pemaknaanya menjadi sama atas istilah-istilah yang beragam tersebut.

-----Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, seperti:

- Adanya keterangan saksi dan surat atau
- Adanya keterangan saksi dan keterangan ahli atau
- Adanya surat dan keterangan ahli

-----menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan termohon dipersidangan, kemudian menilai apakah tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka apakah sudah sah menurut hukum ataukah tidak sah menurut hukum, untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

-----Menimbang, bahwa sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka bermula dari laporan korban Dr. Khairul Budhy Nagara.,M.SI dan ditindak lanjuti oleh termohon dengan membuat laporan polisi tanggal 14 Desember 2017 No. LPB/860/XII/2017/SPKT (Bukti T1) Kemudian pada tanggal 27 Februari 2018, No. SP-SIDIK/84/11/2018/DitReskrim dikeluarkan surat perintah penyidikan (Bukti T-2). Dan sebelum Pemohon dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Agustus 2018 (Bukti T-3) dan surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga pemohon (bukti T-12) dan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2018 (bukti T-11), maka termohon sebelumnya telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memeriksa saksi korban pada tanggal 27 Februari 2018 (bukti T-4)
2. Memeriksa saksi Wargutini pada tanggal 28 Februari 2018 (bukti T-5)
3. Memeriksa saksi Rahmad pada tanggal 28 Februari 2018 (bukti T-6)
4. Memeriksa saksi Selamat Saryono pada tanggal 30 Februari 2018 (bukti T-7)
5. Adanya bukti Surat berupa 1 lembar copy kwitansi dan 1 lembar copy yang di cap basah (asli) setoran tunai yang telah mendapatkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang (Bukti T-13)

Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Hakim Praperadilan menilai bahwa telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, yakni adanya keterangan saksi bukti T-4, T-5, T-6, T-7) dan surat T-13. Sehingga bukti "Permulaan yang cukup" dianggap telah ada karena telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP;

Ad.2. apakah benar perbuatan pemohon murni merupakan hubungan Hukum Keperdataan?

-----Menimbang, bahwa terhadap persoalan Hukum yang ke 2 ini menurut hemat Hakim Pra Peradilan tidak perlu dipertimbangkan karena sudah masuk ke dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan begitu juga dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon (bukti P-1 sampai dengan P-8) yang seharusnya merupakan pembuktian dalam pokok perkara yang tidak ada kaitannya dengan pra peradilan dan untuk itu haruslah di tolak;

Ad.3. Apakah benar penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan sewenang-wenangnya dan beretantangan dengan asas kepastian Hukum?

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Hakim pra peradilan oleh karena tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku dan juga telah memenuhi ketentuan 2 alat bukti , maka tindakan Termohon bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidaklah bertentangan dengan asas kepastian Hukum;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti termohon selebihnya karena merupakan satu kesatuan dalam penetapan pemohon sebagai tersangka dan itu dapat diterima sebagai pembuktian dalam permohonan praperadilan ini;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Pra/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim pra peradilan berkesimpulan bahwa tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti, maka permohonan pra peradilan pemohon haruslah dinyatakan di tolak;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pra peradilan pemohon di tolak maka pemohon berada di pihak yang kalah dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 10 yo pasal 77 huruf a KUHAP yo putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Murni Rozalinda.,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Lismawati.,SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj. Lismawati.,SH.MH

Murni Rozalinda.,SH.MH